



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-1-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

Dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SINJAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
- g. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
- h. Bidang adalah bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
- i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
- j. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
- k. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah
- b. pengoordinasian penyusunan pengelolaan keuangan dan asset daerah,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, akan diatur dengan Peraturan Bupati Sinjai.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris :
 - 1. Sub. Bagian Program
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja dan Pembiayaan
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembayaran
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas
 - e. Bidang Asset Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Asset
 - 2. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Asset
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Pertanggung Jawaban
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaanya, akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDİYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SINJAI**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efesiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 14 dibentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
- Pasal 6



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 7